



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id

TENGGARONG

Kode Pos 5511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 421/525/SK/DP-II/I/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 3 Muara Kaman yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan Izin Operasional SMPN 3 Muara Kaman nomor : 422/101/UPT-LK-MK/SMPN3/I/2020 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|------------------------------------|--|
| Nama | : SMPN 3 Muara Kaman |
| NSS | : 20.1.16.02.03.500 |
| Status Akreditasi | : B |
| Alamat | : Jln. Reformasi I No.15.RT.02 Benua Puhun |
| SK Pendirian Nomor | : 001/a/O/1999 |
| Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian | : Pemerintah Pusat |

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai **10 Januari 2020** sampai dengan **10 Januari 2024**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
-

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 10 Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,



DIS. IKHSANUDDIN NOOR

Pembina Tk.1

NIP. 1964056 199703 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Muara Kaman di Muara Kaman
6. SMPN 3 Muara Kaman, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringgal